

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku untuk seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, memelihara keturunannya, serta melestarikan hidupnya.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 telah dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat dan *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah suatu bentuk ibadah.² *Misaqan ghalidhan* sendiri diartikan sebagai cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan menjaga kelestarian hidupnya.³ Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha ESA.⁴ Disamping itu hak dan kewajiban antara suami istri seharusnya terpenuhi,

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 6 Terj Mohammad Thalib (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2000), hal 7

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika, Pressindo, 2010), hal 114

³ Dwiky Bagas Setyawan, *Memaknai Mitsaqan Ghalizhan dalam Pernikahan ditengah Pandemi*, <https://ibtimes.id/memaknai-mitsaqan-ghalizhan-dalam-pernikahan-di-tengah-pandemi/> (Diakses pada 25 september 2023) pukul 13.40

⁴ Pasal 1, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

bukan hanya sebatas saling mencintai namun sejak awal pernikahan dibentuk untuk selalu mencintai semasa hidup. Ungkapan cinta tidak hanya sebatas hubungan seks, tetapi juga pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Dalam fikih Islam perasaan saling cinta suami istri tidak hanya sebatas memenuhi nafsu birahi, tetapi juga terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Namun tidak bisa dipungkiri juga karena manusia merupakan makhluk yang dianugerahi akal dan nafsu yang menimbulkan ketertarikan terhadap pasangannya serta naluri seksual yang telah diatur oleh Allah dalam syari'at Islam yang baik dan indah berupa perkawinan. Jika tidak pada tempatnya yaitu pernikahan, dorongan seks bisa membahayakan baik pada diri sendiri maupun orang lain. Karena hasrat seksual merupakan salah satu wujud nafsu seseorang yang merupakan kodrat dan harus dilampiaskan hanya pada pasangannya.

Kepuasan seksual merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai keharmonisan rumah tangga. Hubungan seks yang baik bisa mengantarkan suami istri menjadi keluarga yang romantis dan harmonis sehingga bisa menjadi korelasi yang positif dengan kestabilan dan kualitas membahagiakan pasangan.⁵ Jika salah satu tidak mencapai kepuasan maka kualitas hubungan seksual mereka tidak baik. Hal ini bisa menjadi permasalahan rumah tangga yang bisa jadi berujung pada perceraian.

Melakukan hubungan seks tidak boleh dilakukan jika tidak bersamaan, sebagaimana tidak bisa dilakukan secara sepihak. Sebagian suami

⁵ Merlinda Guntoro, "Kepuasan Seksual Sebagai Prediktor Intensi Berselingkuh Pada Suami", *Skripsi*. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, 2017). hal 55

merasa sudah cukup puas dengan kenikmatan seksualnya saja sehingga terkadang kurang memperhatikan kenikmatan istrinya, hal ini bisa menjadi penyebab istri *ngambek* dan keengganan ketika akan melakukan hubungan seksual. Karena pada hakikatnya istri juga mempunyai hak untuk mendapatkan kenikmatan dan kepuasan seperti yang suami rasakan. Perlakuan seks suami istri juga berakibat pada sikap keduanya, jika keduanya merasakan kenikmatan yang sama maka akan baik juga pada efek yang ditimbulkan, namun jika hanya salah satu maka tidak terpenuhi secara penuh antara hak dan kewajiban suami istri. Tak jarang ejakulasi dini terjadi pada suami, oleh karena itu suami harus berikhtiar dan mencari solusi dari ejakulasi dini tersebut demi pencapaian kepuasan bersama. Karena sesungguhnya kehidupan seksual suami istri yang rukun itu berlandas pada terjadinya ejakulasi bersamaan antara keduanya.⁶

Tak jarang juga ketika memberikan pelayanan suami mengalami kelelahan begitu juga istri dalam melaksanakan tugas rumah tangga terkadang juga mengalami kelelahan, jadi keduanya memang harus saling menyesuaikan satu sama lain dalam pemenuhan nafkah batin. Jika suami mengalami masalah syahwatnya sehingga tidak dapat melayani istrinya dengan baik, maka seharusnya ia menggunakan obat-obatan untuk menambah kekuatannya ketika menyetubuhi istrinya dan memperbesar daya seksnya sehingga dapat memberikan kepuasan pada istrinya.⁷

⁶ Mahmud Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000). hal 530

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Darul Fath, 2004). hal 109

Pada zaman dulu banyak orang menggunakan obat kuat berupa jamu tradisional yang diracik dari berbagai macam rempah yang dipercaya dapat menambah stamina dan memperbaiki seksualitas para suami agar mencapai kepuasan seksual dalam hubungan seksualnya. Akan tetapi di zaman modern yang serba praktis ini tidak hanya jamu saja yang dapat dijadikan solusi agar hubungan seksual bisa tahan lama, berbagai macam jenis obat kuat bisa dijadikan solusi bagi pasangan suami istri yang hubungan seksualnya kurang baik.

Dengan menggunakan obat kuat, maka pihak suami akan lebih bisa memuaskan istrinya. Hubungan seksual di ranjang akan bertahan lebih lama, istri akan merasa puas dengan suaminya, artinya keharmonisan antara suami istri akan tercapai, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya.

Jenis-jenis obat kuat cukup beragam, diantaranya: 1. Obat oles seperti gel, cairan, bahkan tisu basah. 2. Obat oral seperti kapsul dan pil. 3. Minuman seduh seperti jamu, kopi, ataupun larutan langsung minum. Produk obat kuat yang dihasilkan melalui perkembangan industri farmasi kini telah menjadi salah satu kebutuhan yang cukup penting bagi masyarakat seiring dengan perkembangan gaya hidupnya. Namun tidak semua jenis obat kuat cocok untuk dikonsumsi karena kandungan obat kuat bermacam-macam dan yang pasti semua obat kuat pun memiliki efek sampingnya masing-masing, sehingga sangat tidak dianjurkan menggunakannya sembarangan. Konsumen obat kuat diharuskan konsultasi dengan ahli medis sebelum menggunakan

obat kuat, dikhawatirkan jika dikonsumsi sembarangan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti berbagai macam keluhan ringan maupun berat atau bahkan sampai menjurus pada kematian. Apalagi melihat begitu maraknya penjualan obat kuat pada saat ini, yang mana siapa pun bisa membelinya terutama pada situs jual beli online. Padahal kita sendiri belum tahu apakah obat tersebut aman atau tidak untuk dikonsumsi, apakah obat tersebut legal atau justru ilegal.

Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan suatu produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang kemudian disebut “UUPK” untuk melindungi hak-hak konsumen, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa konsumen. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka diharapkan dapat menjamin tercapainya penyelenggaraan perlindungan konsumen di masyarakat.

Tidak terlepas dari masalah diatas, seorang tokoh agama Islam sekaligus ahli medis (dokter) bernama Raehanul Bahraen dalam bukunya yang berjudul “Fikih Kontemporer Hubungan Intim Suami Istri dan Metode KB sesuai Syariat” juga memperhatikan hukum penggunaan obat kuat demi kebutuhan seksual dan keharmonisan rumah tangga. Dimana dalam buku tersebut membahas tentang rincian-rincian pandangan ilmu fikih terhadap penggunaan obat kuat yang dimaksud serta dikombinasikan dengan ilmu kedokteran (medis) yang kemudian diambil hukum dari keduanya dalam istilah fikih medis.

Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis melakukan kajian dan penelitian dari tinjauan fikih kesehatan (medis) untuk dijadikan sebuah skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Medis terhadap Penggunaan Obat Kuat untuk Memenuhi Kebutuhan Seksual Suami Istri demi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pemikiran dr. Raehanul Bahraen)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil tiga pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan obat kuat dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri?
2. Bagaimana tinjauan fikih medis terhadap penggunaan obat kuat demi menjaga keharmonisan rumah tangga?
3. Bagaimana pemikiran dr. Raehanul Bahraen terhadap penggunaan obat kuat untuk pemenuhan seksual suami istri dan keharmonisan rumah tangga?

C. Tujuan dan Manfaat Kajian

Sesuai dengan ketiga rumusan masalah di atas, maka tujuan kajian ini secara spesifik adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan penggunaan obat kuat dalam pemenuhan hubungan seksual suami isti.
2. Mendeskripsikan tinjauan fikih medis terhadap penggunaan obat kuat demi menjaga keharmonisan rumah tangga.

3. Mendeskripsikan pemikiran dr. Raehanul Bahraen terhadap penggunaan obat kuat untuk pemenuhan seksual suami istri dan keharmonisan rumah tangga?

Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut :

1. Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pemikiran dr. Raehanul Bahraen terhadap penggunaan obat kuat dalam pemenuhan hubungan seksual pasangan suami istri pada umumnya. Kemudian penelitian ini juga memberikan wawasan bagi penulis serta dapat dijadikan bahan rujukan dalam hal penggunaan obat kuat dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri demi menjaga keharmonisan rumah tangga.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya inovasi ilmu dalam pemenuhan seksual suami istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga melalui penggunaan obat kuat.

2. Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam mengasah kemampuan menulis karya ilmiah serta sebagai salah satu pemenuhan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang tinjauan fikih medis terhadap penggunaan obat kuat.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan uraian singkat mengenai penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain berkaitan dengan masalah yang ingin penulis teliti. Selain itu juga untuk mengasah kemampuan penulis dalam mencari perbandingan dan mencari inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, kajian pustaka juga akan membantu penelitian dalam memposisikan batasan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah dirangkum oleh penulis:

1. Skripsi yang disusun oleh Naji Bulloh Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 dengan judul “Analisis *Maşlahah* Terhadap Penggunaan Obat Kuat Dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami-Istri (Studi Kasus di Desa Tambak Oso Kabupaten Sidoarjo)”.⁸ Skripsi ini membahas sejumlah keluarga yang menggunakan obat kuat guna untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri dalam seksualnya. Adapun persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang penggunaan obat kuat. Sedangkan perbedaan yang signifikan antara lain:

⁸ Naji Bulloh, “Analisis *Maşlahah* Terhadap Penggunaan Obat Kuat Dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami-Istri (Studi Kasus di Desa Tambak Oso Kabupaten Sidoarjo)”, *Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

- a. Skripsi ini menganalisa terkait *maṣlahah* terhadap penggunaan obat kuat, sedangkan skripsi penulis meninjau hukum fikih medis terkait penggunaan obat kuat versi dr. Raehanul Bahraen.
 - b. Skripsi ini menggunakan penelitian model lapangan, sedangkan skripsi penulis menggunakan penelitian model kepustakaan.
2. Skripsi yang disusun oleh Mulki Arifina Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2020 dengan judul “Metode Pengambilan Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama Ke-4 Nomor 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019 Tentang Hukum Penggunaan Rajah Dan Azimah Untuk Obat Kuat Dalam Memenuhi Kesejahteraan Keluarga”.⁹ Skripsi ini membahas model metode yang digunakan dalam mengambil hukum bahtsul masail Nahdhatul Ulama. Adapun persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu:
- a. Menyinggung tentang obat kuat.
 - b. Model penelitian yang digunakan kepustakaan (*Library Research*).
- Sedangkan perbedaan yang signifikan antara lain:
- a. Skripsi ini menganalisa metode pengambilan hukum bahtsul masail, sedangkan skripsi penulis meninjau hukum fikih medis terkait penggunaan obat kuat versi dr. Raehanul Bahraen.

⁹ Mulki Arifina, “Metode Pengambilan Hukum Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama Ke-4 Nomor 009/LBM/PCNU/SKA/VIII/09/2019 Tentang Hukum Penggunaan Rajah Dan Azimah Untuk Obat Kuat Dalam Memenuhi Kesejahteraan Keluarga”, *Skripsi*, (Surakarta: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

- b. Obat kuat yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dalam bentuk rajah dan azimah, sedangkan obat kuat dalam skripsi penulis yaitu obat kuat dalam bentuk kemasan pabrik.
3. Skripsi oleh Jonathan Eliezer H G Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2011 dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Obat Kuat Impor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.¹⁰ Skripsi ini membahas implementasi pemerintah tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran produk obat kuat impor dengan tinjauan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Adapun persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama menyinggung penggunaan obat kuat. Sedangkan perbedaan yang signifikan antara lain:
 - a. Skripsi ini fokus pada peredaran obat kuat impor, sedangkan skripsi penulis fokus pada hukum fikih medis terhadap penggunaan obat kuat.
 - b. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah undang-undang, sedangkan bahan hukum primer dalam skripsi penulis adalah buku fikih kontemporer oleh dr. Raehanul Bahraen.

E. Penegasan Istilah

Disini penegasan istilah dibagi menjadi dua kategori, yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

¹⁰ Jonathan Eliezer H G, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Obat Kuat Impor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011).

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari adanya multitafsir, maka peneliti memberikan penjelasan istilah pada judul penelitian ini sebagai berikut:

a. Fikih Medis

Fikih Medis (fikih kesehatan) dalam bahasa arab disebut dengan *fiqh al-ṣiḥah*, yaitu cabang ilmu fikih yang membahas masalah kesehatan yang muncul secara aktual dan kontemporer.¹¹

b. Obat kuat

Obat kuat merupakan obat yang dipakai untuk memperkuat daya kemampuan tubuh dan/atau obat untuk menambah daya vitalitas seksual.¹²

c. Kebutuhan seksual

Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan batiniah dalam perkawinan, yakni hubungan ranjang suami istri untuk saling melampiaskan nafsunya. Selain itu juga merupakan salah satu hak dan kewajiban suami istri sebagai jalan untuk memperoleh keturunan.

d. Keharmonisan rumah tangga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan rumah tangga diartikan sebagai perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.¹³

¹¹ Perpustakaan Nasional, *Fiqh Kesehatan*, <https://opac.perpusnas.go.id>, (diakses pada 06 oktober 2023). pukul 11.00

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Obat Kuat*”. <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>. (diakses pada 17 september 2023). pukul 14.40

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Tinjauan Fikih Medis terhadap Penggunaan Obat Kuat untuk Memenuhi Kebutuhan Seksual Suami Istri demi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pemikiran dr. Raehanul Bahraen)” adalah bagaimana tinjauan (pandangan) ilmu fikih kesehatan (medis) versi dr. Raehanul Bahraen terhadap pasangan suami istri yang menggunakan obat kuat sebagai solusi dalam menjaga dan memperbaiki kualitas hubungan seksual mereka supaya saling terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing dalam hal hubungan seksualnya demi terwujudnya rasa saling mencintai dan menyayangi yang dapat mengantarkan pada rumah tangga yang harmonis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mencari dan menemukan pengetahuan yang benar dan dapat dipakai untuk mendapatkan jawaban terhadap suatu masalah.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan memanfaatkan dokumentasi-dokumentasi berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, brosur,

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Media, 2008). hal 484

¹⁴ Sulistyawati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Kontelasi dan Refleksi*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013). hal 97

leaflet, buletin dan internet.¹⁵ Penelitian pustaka ini dilakukan guna menelaah hal-hal mengenai penggunaan obat kuat dengan tinjauan ilmu fikih kesehatan (medis).

Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa. Alasan pemilihan pendekatan kepustakaan dalam penelitian ini adalah karena peneliti ingin mengungkap berbagai macam tinjauan ilmu fikih kesehatan (medis) dari beberapa literasi terhadap penggunaan obat kuat oleh pasangan suami istri demi terpenuhinya kebutuhan seksual serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal tersebut memungkinkan bisa menjadi salah satu jalan yang harus dipilih demi menjaga keutuhan berumah tangga bagi suami istri yang mengalami permasalahan dalam seksualitasnya.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis mengambil data dari berbagai sumber dan ditemukanlah dua kategori data, yakni data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung yang bersifat autoritatif.¹⁶ Data ini diperoleh dari buku “Fikih Kontemporer Hubungan Intim Suami Istri

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). hal

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006). hal 141

& Metode KB Sesuai Syariat” karya dr. Raehanul Bahraen, M.Sc, Sp.PK.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain selain peneliti itu sendiri. Data ini berasal dari survei lain yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi tertentu. Data ini diperoleh dari berbagai sumber seperti skripsi, artikel, jurnal, buku dan lainnya yang sesuai dengan topik terkait.¹⁷ Disini penulis mengambil beberapa data sekunder dari kitab-kitap fikih, jurnal, skripsi, hadist, kaidah ushul fikih, fatwa-fatwa, perundang-undangan, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan topik kajian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan bahan hukum primer yang kemudian digabungkan dengan bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel, jurnal, makalah, skripsi, dan lain sebagainya, karena antara bahan primer dan bahan sekunder saling berkaitan. Kemudian diolah dengan cara mengumpulkan data-data berupa dokumen yang bersifat fakta terkait dengan objek yang diteliti dan data tersebut tersimpan dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁸

¹⁷ Azhar Nasri, *Sumber Data Jenis Data Dan Teknik*, <https://azharnasri.blogspot.co.id/2015/04/sumber-data-jenis-data-dan-teknik.html> (diakses pada 20 september 2023). pukul 13.30

¹⁸ Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997). hal 83

4. Teknik Analisis Data

Penulis menganalisis data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder, dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang melibatkan analisis mendalam dan mencoba menjelaskan data. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menelaah bahan-bahan pustaka hukum dan menguraikan bahan-bahan tersebut secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis, teratur, konsisten dan efektif. Sehingga mudah untuk dimengerti.

5. Prosedur penelitian

Dalam sebuah penelitian tentu tidak lepas dari tahap-tahap penelitian. Prosedur penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang keseluruhan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis hingga penulisan hasil penelitian. Adapun tahap-tahap yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mencari literatur yang relevan dengan topik yang akan dibahas yaitu tinjauan fikih medis terhadap penggunaan obat kuat dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri demi menjaga keharmonisan rumah tangga, untuk dijadikan bahan primer dan sekunder.
- b. Mengkaji ulang keabsahan literatur yang telah ditemukan dan dikumpulkan.
- c. Mencari dan mengumpulkan poin-poin yang relevan dengan topik yang akan dibahas seputar penggunaan obat kuat dalam ilmu fikih

medis.

- d. Menganalisa poin-poin yang telah ditemukan serta melakukan kajian dan perbandingan supaya terselesaikan rumusan masalah yang ada serta ditemukannya hukum yang kuat terkait permasalahan tersebut.
- e. Penyusunan kerangka, disini penulis mulai membuat kerangka penulisan dari analisa yang telah dilakukan sampai pada hasil yang telah diperoleh terkait tinjauan fikih medis terhadap penggunaan obat kuat dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri demi menjaga keharmonisan rumah tangga.
- f. Penulisan hasil penelitian, merupakan langkah terakhir setelah serangkaian prosedur telah dilaksanakan. Tujuan penulisan ini tidak lain adalah sebagai bukti tertulis terkait kegiatan kajian literasi yang telah terlaksanakan serta penyelesaian permasalahan yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam skripsi ini disusun sedemikian rupa dalam bab-bab yang sistematikanya meliputi halaman sampul, halaman judul, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, pedoman transliterasi dan abstrak dalam 3 bahasa, yakni bahasa indonesia, bahasa inggris, dan bahasa arab. Untuk memahami pembahasan skripsi ini, berikut perincian sistematika pembahasan :

BAB I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian

yang terdiri dari jenis penelitian, data dan sumber data, teknik teknik pengumpulan data, prosedur penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan fikih medis terhadap penggunaan obat kuat yang terdiri dari beberapa sub bab, antara lain konsep fikih medis, konsep obat kuat dan penggunaannya, dan konsep keharmonisan rumah tangga yang meliputi pengertian keharmonisan rumah tangga, tahapan-tahapan membangun keharmonisan rumah tangga, faktor-faktor perusak keharmonisan rumah tangga, dan kiat-kiat menjaga keharmonisan rumah tangga.

BAB III : Metode *istinbat* hukum dr. Raehanul bahraen, pada bab ini disajikan beberapa ulasan antara lain biografi dr. Raehanul Bahraen, riwayat pendidikan dr. Raehanul Bahraen, dan metode *istinbat* hukum dr. Raehanul Bahraen.

BAB IV : Analisis Tinjauan Fikih Medis dan *Istinbat* Hukum dr. Raehanul Bahraen terhadap Penggunaan Obat Kuat demi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga. Pada bab ini berisi tiga sub bab yaitu analisis penggunaan obat kuat dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri, analisis fikih medis terhadap penggunaan obat kuat demi menjaga keharmonisan rumah tangga, dan analisis pemikiran dr. Raehanul Bahraen terhadap penggunaan obat kuat demi kebutuhan seksual suami istri dan keharmonisan rumah tangga.

BAB V : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah rangkuman dari hasil analisis hukum pada bab IV, sedangkan saran disini adalah pesan dari penulis sendiri dalam menanggapi

permasalahan yang telah dibahas.

Adapun bagian akhir dalam susunan skripsi ini berisikan daftar pustaka, lampiran-lampiran.